

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank syariah di Indonesia semakin berkembang semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah di Indonesia, dan dengan diubahnya Undang-Undang tersebut menunjukkan adanya pengakuan pemerintah terhadap eksistensi Bank Syariah.

Dengan komposisi penduduk yang sebagian besar beragama Islam, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan bagi sistem perbankan yang menggunakan nilai-nilai syariah dalam pengembangan usahanya. Pada saat krisis ekonomi terlihat bahwa perbankan syariah relative mampu bertahan dari badai krisis padahal pada saat terjadi krisis ekonomi banyak bank-bank nasional bertumbangan. Bank syariah tetap mampu tegak berdiri dengan sistem syariahnya, dikarenakan bank syariah tidak menggunakan instrument bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil, sehingga terbebas dari *negative spread*.

Berdasarkan fakta tersebut maka banyak nasabah yang mulai mengakui keunggulan bank syariah dan mulai melirik kepada bank syariah untuk menjalankan roda perekonomian dengan tenang dan berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Banyak orang yang terjebak kedalam pengertian bahwa bank syariah itu sama dengan bank tanpa bunga. Pengertian ini memang tidak terlalu salah, karena bank syariah tidak mengenal bunga. Namun pengertian bank syariah tidak hanya mesti sampai disitu, tetapi harus dipahami secara komprehensif dan universal. Pemahaman tentang bank syariah tidak hanya dilihat dari aspek praktis operasional, tetapi harus pula dilihat dari perspektif ekonomi makro keislamannya.<sup>1</sup>

Bank syariah merupakan unit sistem ekonomi islam yang beroperasi dengan doktrin dasar larangan terhadap praktik riba. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.<sup>2</sup>

Bank sebagai salah satu lembaga yang berbisnis di bidang perekonomian tentu lebih cepat tanggap dengan hal ini. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *take over*. Di sini bank syariah berusaha untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memindahkan transaksinya agar dapat berjalan sesuai dengan syariah. *Take over* juga bertujuan untuk membantu masyarakat untuk

---

<sup>1</sup> A.Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, 2002, hlm. 54-55.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 29.

mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

Pembiayaan dengan mekanisme *take over* ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat, terlebih setelah berkembangnya perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat terutama dalam sisi idealism kesyariahan, sehingga penawaran pembiayaan *take over* oleh perbankan syariah ditawarkan kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit di bank-bank konvensional.

Pembiayaan *take over* dalam perbankan syariah merupakan salah satu jasa pelayanan keuangan bank syariah yang membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi dari suatu bank konvensional atau bank syariah yang telah berjalan yang dilakukan sesuai dengan syariah atas permintaan nasabah.<sup>3</sup> Pembiayaan *take over* ini memakai jasa *hawalah* yang artinya pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya<sup>4</sup> dengan adanya transaksi ini maka pihak Bank akan mendapatkan *fee* atau upah dan dapat juga menggunakan jasa *qardh* yang disesuaikan dengan ada dan tidak adanya unsur bunga dalam hutang nasabah pada Bank konvensional dan transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dan bank syariah.

---

<sup>3</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 248

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 126

Dalam mekanisme pembiayaan *take over* tersebut tentu tidak luput dari peran serta Dewan Syariah Nasional selaku pemberi fatwa agar pengaplikasian akad yang dijalankan oleh bank syariah tidak keluar dari syariat islam. Fatwa tersebut tertuang didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Dalam fatwa ini disebutkan ada empat alternatif akad yang dapat digunakan, yaitu :

1. *Qardh* dan *murabahah*
2. *Syirkah al-milk* dan *murabahah*
3. *Qard* dan *Ijarah*
4. *Qard* dan *IMBT (Ijarah Muntahiya bit-Tamlik)*.

Salah satu perusahaan perbankan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek juga menyediakan jasa pembiayaan *take over*. Saat ini menggunakan alternatif akad 1 (*qardh* dan *murabahah*) untuk pengalihan utang. Akad ini secara teori tidak menjadi persoalan karena memang diperbolehkan secara syariah. Permasalahan yang muncul adalah setelah dipraktekkan akad tersebut terindikasi mirip dengan *bai' al-inah*.

*Bai' al-inah* adalah akad jual beli ketika menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sales and buy back*) dengan pihak sama. *Bai' al-inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian tangguh (*deferred payment sale*). *Bai' al-inah* adalah jual beli yang bertujuan untuk menghindar dari utang dengan riba yaitu seseorang menjual suatu barang dengan harga tangguh bayar atau belum

diterima, kemudian membelinya dengan kontan. Akad jual beli *bai' al-inah* ini mempunyai kemiripan dengan pinjaman tunai dengan jaminan aset pada bank konvensional. Perbedaannya terletak pada akadnya sedangkan secara fisik nasabah sama-sama memperoleh dana tunai. Menurut Syafi'i jual beli dengan akad *bai' al-inah* dibolehkan. Namun demikian menurut jumhur ulama jual beli secara *al-inah* diharamkan begitu pula dengan ulama Indonesia karena ketiga unsur *iwad*, yaitu risiko, kerja dan usaha, dan tanggung jawab tidak ada dalam transaksi ini, seluruh proses hanya dalam dokumen.<sup>5</sup>

Bank syariah memberikan *qardh* kepada nasabah yang kemudian digunakan oleh nasabah untuk melunasi (kredit) hutangnya pada Bank Konvensional. Dengan demikian, aset yang telah dibeli nasabah menjadi miliknya secara penuh. Kemudian nasabah menjual asetnya kepada Bank Syariah dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardhnya* kepada bank syariah. Lalu bank syariah menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran dengan harga asal ditambah *margin*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang perpindahan akad pembiayaan ini kedalam sebuah skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan *Take Over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.**

---

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 189-190

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang muncul adalah ketika dipraktikkannya kurang sesuai dengan prinsip syariah dimana akad pertama yang digunakan adalah akad *Qardh*, sedangkan akad yang kedua adalah akad murabahah. Kedua akad ini jelas sekali berbeda, dimana yang satu merupakan akad tabarru dan yang satu lagi akad tijarah. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek?
3. Bagaimana relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang terhadap pelaksanaan *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis didalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *take over* di Bank Syariah Mandiri.

3. Untuk mengetahui relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang terhadap pelaksanaan *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Segi Teoritis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis dari segi isi materi yaitu untuk pengembangan keilmuan, pengetahuan, mengenai penyelesaian utang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *qardh* dan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.

2. Segi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada bank syariah mengenai alternatif lain dari akad pembiayaan *take over* yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

*Take over* syariah adalah yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.<sup>6</sup> Sedangkan *Take over* menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI 2002. Yang disebut juga dengan pengalihan hutang. Pengalihan hutang yang dimaksud di sini adalah pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Atau *take over* merupakan proses perpindahan kredit

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Op.Cit*, hlm. 248

nasabah di bank konvensional menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang berdasarkan syariah.

Adapun dasar hukum yang membolehkan *take over* adalah:

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”<sup>7</sup>

Dan hadits Nabi SAW

مطل الغني ظلم و اذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع

Artinya: “Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Dan apabila salah seorang diantara kamu sekalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerimanya (maksudnya menerima akad hawalah tersebut).”<sup>8</sup>

*Take over* sesungguhnya dapat juga disebut sebagai *hiwalah*, dalam *take over*, *hiwalah* telah dibungkus dengan beberapa akad sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 yaitu dengan 4 alternatif akad:

### Alternatif I

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

<sup>7</sup> Soenarjo, dkk, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995, hlm.

<sup>8</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011, hlm.



2. Nasabah menjual asset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
3. LKS menjual secara *murabahah* asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

#### **Alternatif II**

1. LKS membeli sebagian asset nasabah, dengan seizing LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara *murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternative II ini.

### Alternatif III

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas asset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor: 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001
3. Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
4. Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

### Alternatif IV

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya, dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual asset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
3. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-*

*Muntahiyah bi al-Tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>9</sup>

*Murabahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan hanya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka.<sup>10</sup>

*Hiwalah*, menurut bahasa ialah *al-intiqal* (perpindahan). Maksudnya di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal'alaih*. *Muhil* adalah sebagai yang berutang, *muhal* adalah orang yang menghutangkan, dan *muhal'alaih* adalah orang yang melakukan pembayaran hutang. Dalam pengertian lain, arti *harfiyah* dari kata *hiwalah* diartikan dengan “pengalihan, pemindahan, perubahan kulit, dan memikul sesuatu di pundak”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Op. Cit*, hlm.131

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 81-82

<sup>11</sup> M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 219

Dua ulama fiqih mazhab Hanafiyah mengemukakan definisi *hiwalah* yang berbeda. Di satu pihak Ibnu Abidin sebagaimana yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*muhal 'alaih*). Di lain pihak Kamal bin Humman sebagaimana yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa *hiwalah* adalah pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Perbedaan mendasar dari definisi tersebut menurut Ibnu Abidin dengan terjadinya akad *hiwalah*, maka hutang yang semula menjadi beban pihak pertama secara otomatis terlepas darinya. Sedangkan menurut Kamal bin Human pihak pertama tidak secara otomatis terlepas dari kewajiban membayar hutangnya kepada pihak kedua.<sup>12</sup>

Menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, *hiwalah* ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Menurut mazhab Hanafiyah, *hiwalah* dikelompokkan menjadi dua, yakni *muthlaquh* (umum) dan *muqayyadah* (terikat).<sup>13</sup>

Dalam proses *take over*, bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional, bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh.

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm.93

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 205

Kemudian untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali (barang yang dikreditkan) tersebut kepada bank syariah. Kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang seperti *qardh* dan *murabahah*, *syirkah al-milk* dan *murabahah*, *qardh* dan *ijarah* serta *qardh* dan *ijarah muntahiyah bitamlik*. Apabila diperhatikan *take over* disini dapat digolongkan sebagai akad *hiwalah muthlaqah*, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada pihak lain, tanpa mengaitkannya pada hutang *muhal'alaih* padanya.

Ulama selain mazhab Hanafi tidak membolehkan *hiwalah* semacam ini. Sebagian ulama berpendapat, pengalihan hutang secara mutlak ini termasuk *kafalah mahdhah* (jaminan). Untuk itu harus didasarkan pada kerelaan tiga pihak, yaitu orang yang punya piutang, orang yang berhutang, dan orang yang menanggung hutang.<sup>14</sup> Dan mekanisme jual beli yang dipaparkan diatas mirip dengan *bai' al-inah* yang dilarang oleh islam.

*Bai' al-inah* adalah akad jual beli ketika penjual menjual assetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sales and buy back*) dengan pihak sama. *Bai' al-inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian tangguh (*deferred payment sale*). *Bai' al-inah* adalah jual beli yang bertujuan untuk menghindar dari hutang dengan riba yaitu seseorang menjual suatu barang dengan harga tangguh bayar atau belum diterima, kemudian membelinya dengan kontan. Akad jual beli *bai' al-inah* ini mempunyai kemiripan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

dengan pinjaman tunai dengan jaminan asset pada bank konvensional. Perbedaannya terletak pada akadnya. Sedangkan secara fisik nasabah sama-sama memperoleh dana tunai.<sup>15</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu dengan cara melakukan variable demi variable satu demi satu. Pada hakikatnya metode deskriptif mengumpulkan data secara univariat.<sup>16</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan data dari pihak bank yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenai mekanisme pada pembiayaan *take over* pada Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek
- b. Mengenai teori-teori fiqh muamalah terhadap pembiayaan *take over* yang sesuai dengan prinsip syariah.

### 3. Sumber Data

Sumber data, terdiri dari data primer dan sekunder:

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek dengan cara observasi maupun wawancara dengan pihak terkait untuk

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 189.

<sup>16</sup> Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 25

mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

- b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur buku, klausul akad *murabahah* dan akad *qardh*, relevansi Fatwa DSN, maupun artikel yang ada kaitannya dengan pengalihan utang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah pengamatan secara langsung terhadap praktik pembiayaan *take over* pada Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan pembiayaan *take over*.

- b. Wawancara

Dalam hal ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Adapun yang diwawancarai ialah unsur karyawan yang berwenang dalam pelaksanaan pembiayaan *take over*.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan maksud data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan. Maka penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan data *take over* dari berbagai sumber data di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek, baik sumber data primer maupun sekunder berdasarkan pembahasan yang mengacu kepada rumusan masalah.
- b. Menganalisis melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip *take over* yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits, dan buku-buku yang memiliki relevansinya terhadap pembahasan *take over*.
- c. Menganalisis seluruh data yang membandingkan antara data lapangan dengan fatwa tentang *take over* sehingga dapat menarik kesimpulan dari mekanisme *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.